

Matriks Perubahan Anggaran Dasar

PT Sarana Meditama Metropolitan, Tbk.

Penyesuaian dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Dan

POJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

Ketentuan Saat ini	Usulan	Keterangan
<b>Pasal 11 Rapat Umum Pemegang Saham</b>		
1. RUPS Terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya	1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" terdiri dari: a. RUPS tahunan; dan b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.	penyesuaian wording
2. RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir	2. RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, atau dalam batas waktu lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	penyesuaian wording
3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan	3. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.	penyesuaian wording
4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain	4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.	revisi redaksional
5. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan	5. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.	Tidak mengalami perubahan

<p>6. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan ayat 9 pasal ini, dan permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya</p>	<p>6. (a) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas dapat dilaksanakan oleh Direksi atas permintaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar ini; atau</li> <li>(ii) Dewan Komisaris;</li> </ul> <p>(b) permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) (a) di atas diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat yang disertai dengan alasannya;</p> <p>(c) dalam hal RUPS diajukan oleh pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan ayat (6) (a) (i) di atas, surat tercatat diajukan kepada Direksi dengan ditembuskan kepada Dewan Komisaris;</p> <p>(d) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam ayat ini wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) dilakukan dengan itikad baik;</li> <li>(ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</li> <li>(iii) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;</li> <li>(iv) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS;</li> </ul>	<p>Disesuaikan dengan Pasal 3 POJK 15/2020</p>
--	--	--

	(v) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.	
<p>7. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Anggaran Dasar ini;</li> <li>b. Usulan penggunaan Labar Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif</li> <li>c. Usulan penunjukan Akuntan publik yang terdaftar di OJK</li> </ol> <p>Selain daripada mata acara sebagaimana dimaksudkan pada huruf (a), (b), dan (c) ayat ini, RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar</p>	<p>7. Dalam RUPS Tahunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi menyampaikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;</li> <li>- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.</li> </ul> </li> <li>b. Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.</li> <li>c. Ditetapkan penggunaan laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;</li> <li>d. Diputuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan memperhatikan rekomendasi komite audit dan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>- alasan pendelegasian kewenangan; dan</li> <li>- kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.</li> </ul> </li> </ol>	<p>Disesuaikan dengan Pasal 59 ayat (2) POJK 15/2020</p>

	Selain daripada mata acara sebagaimana dimaksudkan pada huruf (a), (b), (c) dan (d) ayat ini, RUPS tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam RUPS tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.	
8. Persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya	8. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau tindakan pidana lainnya.	penyesuaian wording dan redaksional
	9. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.	Menyisipkan 1 ayat yang diambil dari Pasal 3 POJK 16/2020.
	10. RUPS dapat memutuskan mengenai rencana Perseroan untuk membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
9. Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham (1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran	11. Dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Direksi sebagaimana disebutkan dalam ayat (6) Pasal ini, maka: a. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung	Merubah ketentuan tersebut dan menambahkan ayat-ayat untuk mengakomodasi Pasal 3 – 10 POJK 15/2020

<p>dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil dapat meminta diselenggarakan RUPS</p> <p>(2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya;</p> <p>(3) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan dengan itikad baik</li> <li>b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan</li> <li>c. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS</li> <li>d. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS</li> <li>e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-gundangan dan anggaran dasar</li> </ol> <p>(4) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi;</p> <p>(5) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris</p>	<p>sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (6) (a) diterima Direksi;</p> <p>b. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) (b) dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas.</p> <p>12. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) (a) di atas, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Direksi, maka Direksi wajib mengumumkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan</li> <li>b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</li> </ol> <p>13. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (12) di atas, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) (a) (i) Pasal ini kepada Dewan Komisaris.</p> <p>14. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penyelenggaraan RUPS sebagaimana</p>	
---	--	--

<p>(6) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan Komisaris</p> <p>(7) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan :</p> <p>a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini; dan</p> <p>b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS</p> <p>(8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini.</p> <p>(9) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini paling kurang melalui :</p> <p>i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;</p> <p>ii. Situs web Bursa Efek; dan</p> <p>iii. Situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris;</p>	<p>dimaksud pada ayat (12) Pasal ini diterima Dewan Komisaris.</p> <p>15. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) di atas.</p> <p>16. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) di atas, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <p>a. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan</p> <p>b. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS .</p> <p>17. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) (i) (a) Pasal ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.</p> <p>18. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 11 huruf a atas usulan Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal</p>	
---	---	--

<p>(10) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9) (iii) ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia</p> <p>(11) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>(12) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf a ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman</p> <p>(13) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS</p> <p>(14) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) ayat ini wajib:</p>	<p>permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, Direksi wajib mengumumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan</li> <li>– alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</li> </ul> <p>b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.</p> <p>c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini telah terlampaui.</p> <p>d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini.</p> <p>e. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS, atas permintaan dari Dewan Komisaris, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.</p> <p>19. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) (i) (a) Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan</p>	
--	--	--

<p>a. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK di bidang Pasar Modal;</p> <p>b. Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal</p> <p>c. Melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut</p> <p>(15) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10</p>	<p>Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.</p> <p>20. Prosedur Penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi, atau Dewan Komisaris, ataupun Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.</p>	
<p><b>Pasal 12 Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham</b></p>		
<p>1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia</p>	<p>1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.</p>	<p>Tidak mengalami perubahan</p>
<p>2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS</p>	<p>2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.</p>	<p>Tidak mengalami perubahan</p>

<p>3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tempat kedudukan Perseroan</li> <li>b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya</li> <li>c. Ibu kota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau</li> <li>d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan</li> </ol>	<p>3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tempat kedudukan Perseroan; atau</li> <li>b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau</li> <li>c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau</li> <li>d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.</li> </ol>	<p>Tidak mengalami perubahan</p>
	<p>4. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;</li> <li>b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan</li> <li>c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham</li> </ol>	<p>Menyisipkan 1 pasal yang diambil dari Pasal 12 POJK 15/2020</p>
<p>4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS</li> <li>(2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci</li> <li>(3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS</li> </ol>	<p>5. Pemberitahuan Mata Acara RUPS :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS;</li> <li>b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci;</li> <li>c. Dalam hal RUPS dilaksanakan atas permintaan dari pemegang saham, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:</li> </ol>	<p>Penyesuaian untuk urutan ayat, menjadi ayat 5. Konten tidak berubah</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; dan</li> <li>- menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS;</li> </ul> <p>d. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.</p>	
5. Ketentuan ayat 4 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat 9 butir (14)	6. Ketentuan ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar ini.	Penyesuaian referensi ayat dan penomoran ayat
6. Pengumuman RUPS : (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan	7. Pengumuman RUPS : a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan;	Penyesuaian dengan ketentuan Pasal 14 dan 15 POJK 15/2020

<p>(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;</li> <li>b. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat</li> <li>c. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan</li> <li>d. Tanggal pemanggilan RUPS</li> </ol> <p>(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9, selain memuat hal yang disebutkan pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham</p> <p>(4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini, paling kurang melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;</li> <li>b. Situs web Bursa Efek; dan</li> <li>c. Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris</li> </ol> <p>(5) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (4).c ayat ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini paling kurang memuat : <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;</li> <li>(ii) Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;</li> <li>(iii) Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan</li> <li>(iv) Tanggal pemanggilan RUPS</li> </ol> </li> <li>c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) (a) Anggaran Dasar ini, selain memuat hal yang disebutkan pada huruf (b) ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris;</li> <li>d. Dalam hal RUPS yang akan diselenggarakan oleh Perseroan adalah RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi yang dimaksud dalam huruf (b) dan (c) ayat ini , pengumuman RUPS wajib juga memuat keterangan tentang : <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan</li> <li>(ii) pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.</li> </ol> </li> </ol>	
---	---	--

<p>(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia</p> <p>(7) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS</p> <p>(8) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(2)</p> <p>(9) Pengumuman dan pemanggilan RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal</p>		
<p>7. Ketentuan ayat (6) pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(14)</p>	<p>8. Ketentuan ayat (7) Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (17) Anggaran Dasar ini.</p>	
<p>8. Usulan Mata Acara Rapat :</p> <p>(1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS;</p>	<p>9. Usulan Mata Acara Rapat :</p> <p>a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS;</p>	<p>Menyesuaikan dengan Pasal 16 POJK 15/2020</p>

<p>(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara</p> <p>(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan dengan itikad baik;</li> <li>b. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</li> <li>c. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan</li> <li>d. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan</li> </ol> <p>(4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS</p> <p>(5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini sampai dengan butir (4) ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan lain;</li> <li>c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus : <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) dilakukan dengan itikad baik;</li> <li>(ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</li> <li>(iii) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;</li> <li>(iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan</li> <li>(v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.</li> </ol> </li> <li>d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sampai (c) ayat ini.</li> </ol>	
<p>9. Pemanggilan RUPS:</p> <p>(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS</p>	<p>10. Pemanggilan RUPS :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS;</li> </ol>	<p>Penyesuaian terhadap Pasal 17 POJK 15/2020</p>

<p>(2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat informasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tanggal penyelenggaraan RUPS;</li> <li>b. Waktu penyelenggaraan RUPS;</li> <li>c. Tempat penyelenggaraan RUPS;</li> <li>d. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS</li> <li>e. Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan</li> <li>f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan</li> </ul>	<p>b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) ayat ini paling kurang memuat informasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) tanggal penyelenggaraan RUPS;</li> <li>(ii) waktu penyelenggaraan RUPS;</li> <li>(iii) tempat penyelenggaraan RUPS;</li> <li>(iv) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;</li> <li>(v) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;</li> <li>(vi) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan</li> <li>(vii) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan).</li> </ul>	
	<p>11. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, maka Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan</li> <li>b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai</li> </ul>	<p>Menyisipkan 3 ayat, penyesuaian dari POJK 15/2020 pasal 17-19</p>

	<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>12. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana disebutkan dalam ayat (10) (b) Pasal ini.</p> <p>13. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (12) di atas memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS sesuai dengan ketentuan ayat 10 Pasal ini. Berlaku sebagai pengecualian ayat ini, pemanggilan ulang tidak berlaku apabila perubahan atas informasi RUPS sebagaimana disebutkan dalam ayat ini dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.</p>	
<p>10. Ketentuan ayat 9 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(13)</p>	<p>14. Ketentuan ayat (10) Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (17).</p>	<p>Penyesuaian redaksional</p>
<p>11. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :</p> <p>(1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Kedua dilangsungkan;</p> <p>(2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah</p>	<p>15. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :</p> <p>a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Kedua diselenggarakan;</p> <p>b. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan</p>	<p>Penyesuaian dengan POJK 15/2020 Pasal 20</p>

<p>dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;</p> <p>(3) RUPS kedua dilaksanakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS Pertama dilaksanakan;</p> <p>(4) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS Kedua.</p>	<p>paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pPertama diselenggarakan. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kKedua dalam jangka waktu sebagaimana dicantumkan dalam huruf (b) ini, maka Perseroan wajib melakukan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4);</p> <p>c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;</p> <p>d. Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.</p>	
<p>12. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan :</p> <p>(1) Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK</p> <p>(2) Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran</p>	<p>16. Ketentuan dan pelaksanaan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan :</p> <p>a. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga dilakukan berdasarkan ketetapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan dari Perseroan;</p> <p>b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilaksanakan;</p> <p>c. Permohonan tersebut paling sedikit memuat :</p> <p>(i) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini;</p> <p>(ii) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;</p> <p>(iii) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;</p>	<p>Penyesuaian dengan Pasal 21 POJK 15/2020</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>(iv) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan</li> <li>(v) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.</li> </ul>	
<p>13. Bahan Mata Acara Rapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.</li> <li>(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.</li> <li>(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.</li> <li>(4) Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik</li> <li>(5) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini diberikan Cuma-Cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.</li> <li>(6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.</li> <li>(7) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau</li> </ul>	<p>17. Bahan Mata Acara RUPS :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS</li> <li>b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, wajib tersedia sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS;</li> <li>c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) ayat ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut;</li> <li>d. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia : <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau</li> <li>(ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Penyesuaian dengan pasal 18 POJK 15/2020</p>

<p>anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau</li> <li>b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam perundang-undangan.</li> </ol>		
<p>14. Ralat Pemanggilan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.(2) pasal ini;</li> <li>(2) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana ditur dalam ayat 9 Pasal inil</li> <li>(3) Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasl butir (2) ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan;</li> </ol>		<p>Ayat 14 ini dihilangkan karena sudah di muat dalam ayat 12 dan 13 Usulan perubahan Anggaran Dasar.</p>

<p>(4) Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal butir (3) ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan;</p> <p>(5) Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.(3), ayat 9.(4), dan ayat 9.(7) pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini.</p>		
<p>15. Hak Pemegang Saham :</p> <p>(1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS;</p> <p>(2) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>(3) Dalam RUPS setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara</p> <p>(4) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS</p> <p>(5) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 (1) pasal ini pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang</p>		<p>Penyesuaian dengan pasal 23 POJK 15/2020, dilakukan pemindahan ke Pasal 14</p>

saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan rUPS		
16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan	18. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.	Tidak mengalami perubahan
17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.	19. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.	Tidak mengalami perubahan
18. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut		dihilangkan
	20. Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman : a. Kewajiban pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Anggaran Dasar ini wajib dilakukan paling sedikit melalui : (i) situs web penyedia e-RUPS; (ii) situs web bursa efek; dan (iii) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit adalah bahasa Inggris	menambahkan ketentuan yang merupakan penyesuaian dari Bab IX POJK 15/2020 mengenai Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman

	<p>b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana disebutkan dalam huruf (a) di atas wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi antara yang dituangkan ke dalam bahasa asing dengan Bahasa Indonesia, maka yang digunakan sebagai acuan adalah informasi yang dituangkan dalam Bahasa Indonesia.</p> <p>c. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan Perseroan, maka kewajiban Perseroan untuk melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib dilakukan melalui paling sedikit melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) situs web bursa efek; dan</li> <li>(ii) situs web Perseroan,</li> </ul> <p>dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit adalah bahasa Inggris.</p> <p>d. Ketentuan mengenai media pengumuman dan bahasa pengumuman ini berlaku mutatis mutandis bagi RUPS yang diselenggarakan oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri ataupun penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris.</p>	
<b>Pasal 13 Pimpinan dan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham</b>		
1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.	1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.	Tidak mengalami perubahan

<p>Dalam hal Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya sebagai ketua RUPS atau semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal direksi tidak menunjuk anggotanya sebagai ketua RUPS atau semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang kuasa yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS</p>	<p>Dalam hal Dewan Komisaris tidak menunjuk anggotanya sebagai Pimpinan RUPS atau semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal Direksi tidak menunjuk anggotanya sebagai Pimpinan RUPS atau semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang kuasa yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.</p>	
<p>2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang bukan pengendali yang dipilih dan ditunjuk oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS</p>	<p>2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih dan ditunjuk oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.</p>	<p>Tidak mengalami perubahan</p>

<p>3. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut</p>	<p>3. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.</p>	<p>Tidak mengalami perubahan</p>
<p>4. Tata tertib RUPS :</p> <p>(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir;</p> <p>(2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai;</p> <p>(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai :</p> <p>a. Kondisi umum Perseroan secara singkat;</p> <p>b. Mata acara rapat;</p> <p>c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan</p> <p>d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat</p>	<p>4. Tata tertib RUPS :</p> <p>a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir;</p> <p>b. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat butir (1) ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai;</p> <p>c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai :</p> <p>(i) kondisi umum Perseroan secara singkat;</p> <p>(ii) mata acara rapat;</p> <p>(iii) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan</p> <p>(iv) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.</p>	<p>Penyesuaian penulisan</p>
<p>5. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara RUPS oleh Notaris, Berita Acara RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang kuorum kehadiran, suara dan keputusan yang diambil dalam RUPS</p>		<p>dihilangkan karena telah diatur dalam Pasal 14</p>
<p><b>Pasal 14 Kuorum, Hak Suara, Keputusan dan Risalah RUPS</b></p>		
<p>1. Keputusan RUPS :</p> <p>(1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini;</p>	<p>1. Keputusan RUPS :</p> <p>a. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini;</p>	

<p>(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara;</p> <p>(3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada butir (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS</p>	<p>b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara;</p> <p>c. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (b) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.</p>	
<p>2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS :</p> <p>(1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara hal yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya) dilakukan dengan mengikuti ketentuan :</p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.</p>	<p>2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS :</p> <p>a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan :</p> <p>(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;</p> <p>(ii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada poin (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;</p> <p>(iii) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada poin (i) dan (ii) adalah sah jika disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p>	<p>Penyesuaian dengan Bab VII POJK 15/2021</p>

<p>c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui lebih dari <math>\frac{1}{2}</math> (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.</p> <p>d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan</p> <p>(2) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang <math>\frac{2}{3}</math> (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;</p> <p>b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari <math>\frac{2}{3}</math> (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;</p> <p>c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai,</p>	<p>(iv) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada poin (ii) ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan;</p> <p>(v) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.</p> <p>b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit <math>\frac{2}{3}</math> (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;</p>	
--	---	--

<p>RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;</p> <p>d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;</p> <p>e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan</p> <p>(3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan,</p>	<p>(ii) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;</p> <p>(iii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;</p> <p>(iv) Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan</p> <p>(v) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (iii) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p> <p>c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih,</p>	
---	---	--

<p>pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang <math>\frac{3}{4}</math> (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;</p> <p>b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari <math>\frac{3}{4}</math> (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;</p> <p>c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai , RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang <math>\frac{2}{3}</math> (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;</p> <p>d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari <math>\frac{3}{4}</math> (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;</p> <p>e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika</p>	<p>baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit <math>\frac{3}{4}</math> (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;</p> <p>(ii) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) adalah sah jika disetujui oleh lebih dari <math>\frac{3}{4}</math> (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;</p> <p>(iii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit <math>\frac{2}{3}</math> (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;</p> <p>(iv) Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari <math>\frac{3}{4}</math> (tiga per</p>	
--	---	--

<p>dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan</p> <p>(4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili paling kurang 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;</p> <p>b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;</p> <p>c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai , RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;</p>	<p>empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;</p> <p>(v) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud poin (iii) tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan</p> <p>d. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;</p> <p>(ii) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada poin (i) adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;</p>	
--	--	--

<p>d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;</p> <p>e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;</p> <p>f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir;</p> <p>g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</p> <p>(5) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;</p>	<p>(iii) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada poin (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;</p> <p>(iv) Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;</p> <p>(v) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan;</p> <p>(vi) Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;</p> <p>(vii) Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama</p>	
--	---	--

<p>(6) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh pemegang saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;</p> <p>(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (6) pasal ini dikecualikan bagi :</p> <p>a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabah pemilik saham Perseroan</p> <p>b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya</p> <p>(8) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham</p> <p>(9) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain</p>	<p>dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.</p> <p>3. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.</p> <p>4. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.</p> <p>5. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:</p> <p>a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan</p> <p>b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.</p> <p>6. Dalam hal dilakukan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 13, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.</p> <p>7. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 12 Pasal 13, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham</p>	
---	--	--

	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 Pasal ini.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>8. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;</li><li>9. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.</li><li>10. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 9 dikecualikan bagi :<ol style="list-style-type: none"><li>(i) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang mewakili nasabah-nasabah pemegang saham Perseroan dalam dana bersama (<i>mutual fund</i>);</li><li>(ii) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.</li></ol></li><li>11. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.</li><li>12. a. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>(i) partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;</li><li>(ii) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau</li><li>(iii) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.</li></ol></li></ol>	
--	---	--

	<p>b. Perseroan wajib menyediakan penerima kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud huruf a poin (ii) ayat ini</p> <p>13. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.</p> <p>14. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat diberikan secara elektronik.</p> <p>15. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.</p>	
<p>2. Risalah RUPS :</p> <p>(1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS</p> <p>(2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pemimpin rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS</p> <p>(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris</p> <p>(4) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan</p>	<p>16. Risalah RUPS</p> <p>a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS.</p> <p>b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.</p> <p>c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>d. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.</p>	<p>Tidak mengalami perubahan</p>

<p>(5) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.</p>	<p>e. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.</p> <p>f. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>g. Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS yang dibuat berita acara RUPS oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ini, berlaku sebagai bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang kuorum kehadiran, suara, keputusan, dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.</p>	
<p>3. Ringkasan Risalah RUPS :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS</li> <li>2. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS dan mata acara RUPS;</li> <li>b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;</li> <li>c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;</li> </ol> </li> </ol>	<p>17. Ringkasan Risalah RUPS :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS.</li> <li>b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling sedikit : <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;</li> <li>(ii) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;</li> <li>(iii) jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;</li> </ol> </li> </ol>	

<p>d. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat</p> <p>e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;</p> <p>f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS</p> <p>g. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;</p> <p>h. Keputusan RUPS; dan</p> <p>i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.</p> <p>(3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui :</p> <p>a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;</p> <p>b. Situs web Bursa Efek; dan</p> <p>c. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan berbahasa asing dengan</p>	<p>(iv) ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;</p> <p>(v) jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;</p> <p>(vi) mekanisme pengambilan keputusan RUPS;</p> <p>(vii) hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;</p> <p>(viii) keputusan RUPS; dan</p> <p>(ix) pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.</p> <p>c. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.</p>	
--	--	--

<p>ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris</p> <p>(4) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia</p> <p>(5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia;</p> <p>(6) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan</p> <p>(7) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan</p> <p>(8) Ketentuan ayat 3 (4), ayat 3 (5) dan butir (3), butir (6) dan butir (7) ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan</li><li>b. Pengumuman ringkasan risalah RUPS Dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan</li></ul>		
--	--	--

pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9 (14)		
--	--	--